

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA ALOKASIKAN RP2,4 TRILIUN



Sumber: medansatu.com

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mendesak agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merealisasikan anggaran pembayaran utang DBH tersebut. Sebab, pengalokasian pembayaran utang yang jumlahnya lebih dari Rp2,4 Triliun itu telah disepakati Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) ketika membahas APBD TA 2016 lalu.

Apabila pembayaran utang tersebut dapat direalisasikan, maka beban utang pada APBD Pemprov. Sumut TA 2017 dapat berkurang sehingga alokasi anggarannya dapat ditempatkan pada program-program yang lebih konkrit kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita tidak ingin disibukkan dengan pembahasan persoalan utang lagi ketika pembahasan R-APBD 2017. Segera pembayaran utang tersebut direalisasikan dan tidak boleh tertunda lagi,” ujar Muhri kepada wartawan, Minggu (1/5).

Politisi Demokrat ini menekankan, walikota serta bupati juga harus proaktif menagih utang DBH tersebut ke Pemprov Sumut. Sebab, anggaran itu merupakan hak daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai program pembangunan.

“2016 ini Kota Medan merupakan daerah penerima belanja utang DBH terbesar sebesar Rp462.142.383.207,00 menyusul Kabupaten Deli

Serdang sebesar Rp 263.785.270.964 dan diikuti Kabupaten Simalungun sebesar Rp207.647.248.772,00,” paparnya seraya menyebutkan, pembayaran utang DBH sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 1/2016 tentang Penjabaran APBD 2016.

Menyikapi ini, Sekretaris Daerah Pemprov. Sumut (Sekdaprovsumut), Hasban Ritonga menyebutkan, pihaknya menargetkan agar utang-utang DBH ke kabupaten/kota dapat diselesaikan tahun ini.

“Sudah kita tampung anggarannya, tinggal merealisasikannya saja, semoga tahun ini hutang sudah tidak ada lagi. Tahun depan hanya mengalokasikan pembayaran hutang berjalan,” ujar Hasban dalam sebuah kesempatan.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Medan, Irwan Ritonga mengatakan, pihaknya sudah mengalokasikan penerimaan pembayaran utang DBH Pemprov. Sumut sebesar Rp462 miliar lebih di tahun 2016.

Pengalokasian anggaran itu, diakuinya menyusul alokasi anggaran yang ditampung pada APBD Pemprov. Sumut TA 2016. Jika hutang tersebut tidak dibayarkan, Irwan mengaku keuangan Pemerintah Kota Medan akan menjadi terganggu. Bahkan pihaknya terancam melakukan rasionalisasi kegiatan.

“Karena sejumlah kegiatan yang telah direncanakan dibiayai oleh pembayaran hutang DBH Pemprov Sumut. Biasanya pembayarannya persemester,” ujar Irwan.

Sumber Berita:

1. Harian Sinar Indonesia Baru, Pemprovsumut Alokasikan Rp2,4 T, Senin, 2 Mei 2016.
2. Medansatu.com, Pemprov Sumut Janji Lunasi Utang DBH Rp2,4 Triliun, Rabu, 11 Mei 2016.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 1 angka 20
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak bumi;
 - e. pertambangan gas bumi; dan
 - f. pertambangan panas bumi.

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Pasal 3

DBH bersumber dari:

- a. Pajak; dan
- b. Sumber Daya Alam.

Pasal 4

DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- a. PBB;
- b. BPHTB; dan
- c. PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.

Pasal 15

DBH Sumber Daya Alam berasal dari:

- a. kehutanan;
- b. pertambangan umum;
- c. perikanan;
- d. pertambangan minyak bumi;
- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi.